



**PENETAPAN**

Nomor 279/Pdt.P/2021/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir: ujung pandang, 14 September 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengusaha, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

dan

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir: Pare Pare, 03 Maret 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor :279/Pdt.P/2021/PA.Mks, tanggal 20 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam yang bernama Syamsuddin S.Pd I menjadi wali adalah Ayah Pemohon II (wali nasab) yang bernama R. Stevie Karim dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing

Hal. 1 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abd. Azis dan Mula Gading serta mahar berupa Kalung Emas 10 Gram;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai orang anak;

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah dan serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II antara lain mengurus buku nikah dan kebutuhan administrasi lainnya;

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. 2 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Ksepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopy Surat Keterangan Menikah, Nomor 13/IM-P3N/KPB/XII/2019, tanggal 15 Desember 2019, dikeluarkan oleh Pembantu PPN Kelurahan Pa"baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I :

Mulia Gading binti Abd. Rasyid Laja, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bulukumba Raya 357/ A, Kelurahan Sudiang raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Ibu Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama R. Stevie Karim dengan Mas Kawin berupa kalung emas sejumlah 10 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abd. Azizi dan Mulia, hal itu diketahui saksi karena saksi hadir pada perkawinan mereka;

Hal. 3 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
5. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum punya anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
7. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan mikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

## Saksi II:

Abd. Aziz bin Suyatno, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., tempat tinggal di Jalan Alauddin Nomor 17, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama R. Stevie Karim dengan Mas Kawin berupa kalung emas sejumlah 10 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abd. Azizi dan Mulia, hal itu diketahui saksi karena saksi hadir pada perkawinan mereka;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
5. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan

Hal. 4 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum punya anak;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

7. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan mikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Makassar yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk mendapatkan Buku Nikah serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal

Hal. 5 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama R. Stevie Karim dengan Mas Kawin berupa kalung emas seberat 10 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abd. Azis dan Mula Gading;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti Surat Keterangan Menikah (bukti P), sehingga majelis menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2019 yang dilengkapi dengan rukun dan syarat perkawinan meskipun belum dicatat oleh petugas yang berwenang, sehingga Pemohon I dan Pemohon telah hidup dan tinggal bersama sejak dilaksanakan perkawinan tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama R. Stevie Karim dengan Mas Kawin berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abd. Azis dan Mula Gading;

2.

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul);

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara

Hal. 6 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی

عدل

Artinya :

Hal. 7 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

2.

*Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :*

**ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة**

**صدقته كعكسه**

Artinya :

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta permohonan Pemohon telah berdasar serta tidak melawan hukum, maka patut kiranya apabila permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon

Hal. 8 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perlara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dedy Wahyudi, S.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya proses    | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Biaya PNB       | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,00  |
| 8. Materai         | : Rp. 10.000,00  |

-----  
Jumlah : Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 9 hal. Pent. No.279/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)